



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : K/KB.05/04/PP.004/ 1148 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL ITTIHAAD

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Ittihaadyah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Raden Fatah Gg. Masjid I No. 29 Kp. Parung Serab RT 01/10 Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 002/RA-TK/ITHD/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan,
- Menimbang** a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Memberikan izin operasional kepada **RA AL ITTIHAAD** beralamat di Jl. Raden Fatah Gg. Masjid I No. 29 Kp. Parung Serab RT 01/10 Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten
- Pertama** : Pendidikan harus memenuhi ketentuan
- Kedua** : a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan,
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas,
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang,
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah,
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Tangerang



Disi: H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tersusun:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Direktorat Mependa Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.